

## **AKUNTABILITAS PUBLIK PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN MALANG**

**Deden Fathurrohman**  
Dosen DPK Stisospol ‘Waskita Dharma’ Malang

### **ABSTRAK**

Akuntabilitas publik merupakan keniscayaan dalam kehidupan institusi baik privat maupun publik. Penyelenggaraan pemilukada serentak merupakan aktivitas institusi publik yang sangat penting dalam sukses kelembagaan politik negara. Oleh karena itu pelaksanannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan kepada publiknya. Pemilukada serentak merupakan amanat kedaulatan rakyat daerah yang diemban oleh KPU daerah, sehingga diperlukan akuntabilitas dari penerima amanah dan pemilik kedaulatan. Pemilukada serentak di Kabupaten Malang tahun 2015 merupakan salah satu dari sejumlah pemilukada yang dilaksanakan pada gelombang pertama dari tiga gelombang yang direncanakan. KPU Kabupaten Malang sebagai pelaksana yang berwenang menyelenggarakan pemilukada malaksanakan perhelatan ini dengan bersandar pada perundangan melalui koordinasi dan supervisi KPU Nasional, KPU Jatim. Pelaksanaan pemilukada serentak ini dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan, sehingga akuntabilitas publik administratif, legal dan profesional dapat ditemukan melalui dua tahapan tersebut. Akuntabilitas publik tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang dengan lebih mengedepankan akuntabilitas prosedural.

**Kata kunci:** akuntabilitas, KPU, akuntabilitas administratif, legal dan profesional, akuntabilitas prosedural

### **PENDAHULUAN**

Setiap negara yang mendeklarasikan pemerintahannya demokratis, pasti akan sangat memusatkan perhatian pada tradisi sukses politik. Negara tersebut akan mengagendakan perhelatan sukses politik itu dengan cara menggelar pemilihan elit politik yang dilakukan secara reguler dan akuntabel kepada pemegang kedaulatan di negara tersebut. Agenda politik politik ini secara konsep dan praktik disimbolkan dengan istilah pemilu. Pemilu ini merupakan salah satu agenda terpenting dalam menjamin keberlanjutan demokrasi di suatu negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis sudah melaksanakan pemilu sebagai salah satu syarat negara demokratis pertama kali pada tahun 1955. Pemilu pertama yang memilih anggota konstituante itu baru terlaksana

setelah 10 tahun deklarasi kemerdekaan. Indonesia sangat panjang berjuang untuk dapat melaksanakan pemilu. Setelah itu, Indonesia mulai bisa menata pemilu agar dapat menjamin demokrasi tetap terjaga. Setelah pemilu pertama tersebut periode berikutnya pada masa rezim Orde Baru adalah pemilu pada tahun 1970, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Pada masa rezim peralihan Dari Orde Baru ke Orde Reformasi diadakan pemilu pada tahun 1999. Periode rejim Orde Reformasi kemudian menggelar pemilu secara periodik pada tahun 2004, 2009, 2014 dan Rencana berikutnya pada tahun 2019.

Demokrasi dalam pemilu eksekutif Pilpres juga dilakukan oleh MPR pada rejim Orde Baru. Pada masa Reformasi ada pergeseran dari pemilihan oleh legislatif menjadi pemilu presiden langsung dilipih oleh rakyat.

Sementara itu gelaran pemilu politik di daerah juga dilakukan pada jaman Orde Baru melalui mekanisme electoral di tangan local legislative colleague. Pada pemerintah daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, maka DPRD merupakan representasi rakyat di daerah tersebut untuk memilih. Kemudian terjadi perubahan mendasar pemilu kepala daerah dari pemilihan oleh Legislatif menjadi pemilukada langsung sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Selanjutnya Pemilu menjadi agenda pemerintah setiap 5 tahun sekali dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, di dalam isi ketentuan pasal 1 secara tersurat pemilu didefinisikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pada saat ini, pemilu secara nasional dilakukan dua kali yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg), yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, baik anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Disamping itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah pemilihan anggota legislatif dilaksanakan. Disamping itu juga terdapat pemilu eksekutif lokal yang memilih pemimpin politik Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya serta Walikota dan wakilnya.

Berkaitan dengan pemilu eksekutif daerah secara langsung yang dimulai pada tahun 2005 sampai pemilukada serentak dewasa ini, demokrasi langsung di Indonesia semakin menuntut ramah demokrasi

yang juga menuntut adanya akuntabilitas penyelenggraannya. Sebagai unjung tombaknya adalah aktor dan lembaga penyelenggara yang independen, profesional dan akuntabel. Di samping itu juga ditopang oleh berbagai stakeholder yang mendukung terselenggaranya pilkada yang demokratis dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Akuntabilitas sangat penting untuk dikaji. Akuntabilitas merupakan persyaratan utama bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Tidak hanya untuk lembaga pemerintah saja tetapi juga bagi lembaga di sektor swasta dan masyarakat sipil. Kedua jenis lembaga ini harus akuntabel kepada publik dan stakeholdernya. Siapa yang harus akuntabel dan kepada siapa sangat tergantung dari keputusan dan tindakan yang diambil apakah secara internal atau eksternal dari suatu organisasi atau lembaga. Umumnya lembaga itu akuntabel kepada mereka yang terkena terpaan dari keputusan atau tindakan lembaga tersebut. Akuntabilitas juga tidak bisa dimunculkan tanpa adanya transparansi dan aturan main.

Salah satu indikasi bahwa pemilu itu akuntabel adalah dengan melihat partisipasi politik dalam suatu negara demokrasi. Partisipasi politik ini merupakan indikator implementasi pemilu yang akuntabel. Partisipasi politik ini bisa dilihat dari dua sisi yaitu sisi kuantitas dan kualitas. Secara kuantitatif tampilan tingkat partisipasi politik menunjukkan, bahwa tingkat partisipasi politik pada pemilu rezim Orde Lama (1955), rezim Orde Baru (1971-1997) dan Orde Reformasi (periode awal 1999) cukup tinggi, yaitu rata-rata diatas 90%, diiringi dengan tingkat Golput yang relative rendah, yaitu dibawah 10% (masih dalam batas kewajaran). Namun di era 2000an terjadi fluktuatif sampai ada voter turnout di bawah 60%.

Berdasarkan kualitas, partisipasi politik ini menunjukkan adanya peningkatan yang significant. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran

akan hak dan kewajiban tidak hanya dari pemilih tapi semua pilar governance state, civil society dan private turut melibatkan diri dalam partisipasi politik sesuai dengan koridor peran governance nya. Agenda pemilu baik nasional maupun lokal menjadi bagian dari kehidupan ke tiga pilar tersebut.

Tulisan ini membahas tentang akuntabilitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan proses prosedur formal pemilu lokal pilkada serentak dengan mengambil contoh pelaksanaan di Pemerintah Kabupaten Malang. Pada tahun 2015 di daerah ini telah dilaksanakan pilkada serentak tahap pertama, sebagai bagian dari pemilu serentak yang diselenggarakan di seluruh Pemerintah Daerah Indonesia.

Sementara pemilu eksekutif Presiden dan wakil presiden di mulai sejak era reformasi yang juga dilakukan bagi pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu eksekutif ini merupakan lompatan demokrasi jauh ke depan. Hal ini menjadikan kelembagaan eksekutif dan legislatif harus akuntabel kepada pemegang kedaulatan negara yaitu rakyat, warga negara Indonesia. Dari sudut pandang penyelenggra juga sudah bergeser dari yang sebelumnya merupakan organ birokrasi eksekutif di bawah kementrian Dalam Negeri, pada masa reformasi bergeser kepada lembaga independen yang berada di luar pemerintahan. Lembaga pengelola pemilu yang independen tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di tingkat Nasional sampai ke tingkat Kabupaten Kota. Kemudian pada hierarkhi di bawah KPU kabupaten kota terdapat lembaga ad hoc PPK, PPS, dan KPPS.

Selain penyelenggara managemen pemilu KPU, juga di bentuk lembaga khusus pengawasan pemilu yang dinamakan Badan Pengwasan Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga tetap sampai tingkat provinsi. Sampai kelembagaan di bawah Bawaslu Propinsi di bentuk lembaga Ad Hoc di tingkat kabupaten kota dalam bentuk Panitia pengawas pemilu dan Pengawas

tingkat kecamatan dan Desa. Di level paling bawah sebagai gardu terdepan dibentuk pengawas pemilu lapangan untuk label TPS. Kedua lembaga ini dibentuk sebagai tuntutan reformasi kepemiluan yang mengusung asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Hal ini dapat merujuk kepada kebijakan publik terkait asas pemilu yaitu: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pada Pasal 2-3 menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Keberadaan kedua lembaga ini diharapkan menghasilkan pemilu yang taat asas dan akuntabel. Penyelenggara yang dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi jalannya pemilu dalam semua tahapannya. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab demokrasi yang diembannya. Di sisi lain juga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan tantangan dalam semua tahapan pemilu. Tahapan yang dimaksud adalah dimulai dari tahapan persiapan berupa perencanaan angagran, SDM, dan jadwal tahapan pemilu. Selanjutnya juga dapat menjawab masalah dan tantangan tahapan pelaksanaan yang dimulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai kepada tahapan pelantikan kandidat terpilih.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Akuntabilitas sangat penting untuk dikaji. Akuntabilitas merupakan persyaratan utama bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Tidak hanya untuk lembaga pemerintah saja tetapi juga bagi lembaga di sektor swasta dan masyarakat sipil. Kedua jenis lembaga ini harus akuntabel kepada publik dan stakeholdernya. Siapa yang harus akuntabel dan kepada siapa sangat

tergantung dari keputusan dan tindakan yang diambil apakah secara internal atau eksternal dari suatu organisasi atau lembaga. Umumnya lembaga itu akuntabel kepada mereka yang terkena terpaan dari keputusan atau tindakan lembaga tersebut. Akuntabilitas juga tidak bisa dimunulkan tanpa adanya transparansi dan aturan main.

Dinamika penyelenggaraan pemilukada sejak tahun 2005 sampai pemilukada serentak tahun 2015 telah banyak memberikan sumbangan positif kepada pembangunan demokrasi lokal di Indonesia. Dimulai dari bergesernya pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Dilanjutkan dengan adanya pemilukada yang kandidatnya harus diusung partai politik merupakan lompatan implemenasi demokrasi langsung. Seanjutnya begerak pada peserta pemilukada yang dapat berkompetisi tidak hanya dari jalur parpol sebagai kendaraan politik tetapi dapat maju melalui jalur independen. Hal ini merupakan lompatan berikutnya. Dan pada pemilukada serentak sebagai fase terkini, juga terdapat dinamika demokrasi yang membuka ruang adanya calon atau kandidat tunggal.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas merupakan kerangka konsep yang menggambarkan adanya kinerja institusi dalam melaksanakan fungsi administrasinya dari tahapan penentuan tujuan sampai pada tahapan evaluasi. Institusi yang akuntabel adalah institusi yang dapat bertanggung jawab dan sekaligus menjawab secara transparan dan obyektif atas segala pleaksanaan tugas kepada lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berada di wilayah kewenangannya.

Nisjar (1997) dalam Rusmiwari (2009) menjelaskan akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan kebijakan yang ditetapkannya. Jadi akuntabilitas disebut juga sebagai

tanggungjawab yang bersifat objektif. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab dan sekaligus tanggung gugat atau kemampuan menjawab institusi publik kepada publiknya. Sementara itu, menurut Barbara S Romzek dan Melvin J Dubrick (1987) dalam Winarso (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan kelembagaan yang hirarkhis, peraturan yang jelas, dan kontrol yang bersifat supervisi yang intensif dengan pemahaman yang jelas atas kebutuhan untuk mentaati peraturan yang secara positif berlaku. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diterapkan pada lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat independen sebagai institusi publik di satu sisi, tetapi di sisi lain sebagai gerbang penyelenggara yang berdiri dalam hirakhi nasional sampai ke daerah maka akuntabilitasnya juga akan memiliki dua arah. Akuntabilitas yang pertama berkaitan dengan pertanggung jawaban atas kerja dan kemampuan menjawab kepada publiknya. Di sisi yang lain, institusi ini juga secara internal memiliki akuntabilitas hirakhis dari lembaga penyelenggara pemilu daerah ke lembaga penyelenggara pemilu nasional. Akuntabilitas yang terakhir ini secara konsep dikelompokkan ke dalam akuntabilitas Administrasi.

Selanjutnya Winarso (2004) menyatakan bahwa kelembagaan publik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menjawab terhadap apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam ranah akuntabilitas legal. Artinya lembaga publik harus dapat menjawab pertanyaan dan tuntutan publik melalui ranah lembaga yudisial. Penyelenggara pemilu juga harus mempunyai kemampuan yang akuntabel berkaitan dengan hubungan pelaksanaan kerja pada ranah yudisial.

Selanjutnya institusi akan berhadapan dengan kemampuan sumber daya manusianya yang harus responsif dan mampu manjawab tuntutan atas kinerjanya yang sesuai dengan profesi yang diembannya. Dalam hal ini Winarso (2004) menggambarkan

lembaga publik harus memiliki akuntabilitas profesional. Akuntabilitas ini menuntut institusi publik untuk dapat menyeimbangkan sikap dan tindakan dalam menterjemahkan kewenangannya dengan bersandar pada etika profesi dan kepentingan publik.

#### B. Penyelenggara Pemilu KPU Nasional dan KPU Daerah

Penyelenggara pemilu dalam literatur disebutkan sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam kegiatan pemilu. Istilah untuk institusi ini ada yang menyebutkan sebagai EMB (Election Management Body) atau Election Commission. Institusi ini memiliki tugas dan wewenang dalam penentuan, perancanaan sampai pada evaluasi pemilu. Di Indonesia institusi ini dinamakan LPU (Lembaga Pemilihan Umum) pada masa Orde Baru dan pada era reformasi dinamakan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Secara hirarkhi terdiri dari KPU Nasional dan KPU Propinsi dan Kabupaten Kota. Institusi ini bersifat mandiri, independen, dan profesional. Artinya institusi KPU ini memiliki netralitas dan kemandirian atas intervensi fihak-fihak lain yang terkait dengan kepemiluan. Berdasarkan perundangan tentang Penyelenggara Pemilu, Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri.

#### C. Pemilu Kepala Daerah Serentak

Menurut Didik Supriyanto, Khoirunnisa Nur Agustiyati, August Mellaz (2013) Pemilu serentak (*concurrent election*) adalah penggabungan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahap pemungutan suara. Demikian<sup>1</sup> Harun Husein (2014) memberikan gambaran pemilu serentak di Brazil yang memberikan hasil demokratis dan kestabilan politik dan akuntabel.

Pemilukada Langsung adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan untuk peringkasan penyebutan sering disebut Pemilukada seperti dikutip dalam Arifin, (2006). Namun, orang

sudah faham bahwa yang dimaksud Pemilukada adalah Pemilukada Langsung. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pasal 1 ayat (1) dirumuskan bahwa Pemilukada adalah "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Lanjutan dari Pasal tersebut, pada ayat (2) disebutkan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota". Seperti pada Periode 2005 dan Periode 2010 yang dilaksanakan Pemilukada Langsung.

Pelaksanaan Pemilukada secara langsung memperoleh tanggapan yang cukup beragam di dalam masyarakat. Sebagian melihat Pemilukada sebagai langkah lanjut untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Rakyat di daerah, di dalam hal ini, lebih otonom karena sebagai penentu pemimpin daerah. Sebagai konsekuensinya, mereka juga bisa lebih leluasa meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin yang telah dipilihnya itu. Tetapi, di sisi yang lain, pelaksanaannya memperoleh tanggapan yang kritis. Pemilukada hanya membuang-buang uang dan waktu saja. Biaya yang cukup besar itu, akan lebih baik digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang menguntungkan rakyat. Apapun pendapat tersebut, realitasnya Pemilukada harus berlangsung dan kehadirannya telah menggeser kekuatan sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirnya pemerintah yang dipilih dan ditentukan oleh daerah paling tidak menjadi sinyal bagi membaiknya sistem layanan publik bagi rakyat di daerah sebagai esensi dari

kehadiran pemerintahan daerah yang legitimate.

Pemilukada kabupaten/ kota yang menjadi kepala eksekutif adalah Bupati, dan kepala eksekutif sebuah kota adalah Walikota. Bupati atau Walikota, beserta wakilnya, dipilih sebagai pasangan untuk masa jabatan lima tahun dengan mayoritas relatif minimal 30 persen dari jumlah suara yang ada. Pemilukada langsung diselenggarakan oleh KPUD (Provinsi, Kabupaten/Kota). Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD bertugas melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan dari tahapan pendaftaran pemilih sampai penetapan calon pemilih. KPUD juga membuat regulasi (aturan), mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundangan (Joko J. Prihatmoko, 2005). Pemilukada ini mulai tahun 2015 dilaksanakan secara serentak

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan rahasia tanpa adanya intervensi sama halnya mereka memilih prasiden dan wakil presiden dan wakil-wakilnya di legislatif dalam pemilu (Joko J. Prihatmoko, 2005).

Salah satu ciri sistem pemilukada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk suatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita kehendaki. Asas pemilukada adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pemilukada. Dengan kata lain, asas pemilukada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas pemilukada juga berarti jalan atau saran

agar agar pemilukada terlaksana secara demokratis (Joko J. Prihatmoko, 2005).

KPU Kabupaten Malang menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Malang melalui Surat Nomor : 8/KPU-Kab-014.329781/I/2016 Tanggal 23 Januari 2016 Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Malang yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Malang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Berdasarkan pelaksanaan pemilukada di wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu, penulis membahas akuntabilitas berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Malang. Penyelenggaraan pemilukada yang diselenggarakan di Kabupaten Malang ini merupakan pelaksanaan Pemilukada Serentak gelombang pertama dari tiga gelombang pemilukada yang dijadwalkan oleh KPU nasional atas amanah dari undang-undang.

#### D. Tahapan Pemilukada Serentak

Pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak dengan mengambil sample di KPU Kabupaten Malang akan diselenggarakan dalam dua tahapan yang berdasarkan pada Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 :

1. Tahapan Persiapan:
  - a) Perencanaan Program dan Anggaran
  - b) Penyusunan peraturan
  - c) Sosialisasi, penyuluhan dan bimtek
  - d) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
  - e) Pendaftaran pemantau
  - f) Pengolahan DP4
2. Tahapan penyelenggaraan

- a) Pencalonan
- b) Sengketa tata usaha negara pemilihan
- c) Kampanye
- d) Laporan dan audit dana kampanye
- e) Pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
- f) Pemungutan dan penghitungan suara
- g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h) Penetapan dan pengumuman paslon terpilih
- i) Sengketa perselisihan hasil pemilihan
- j) Penetapan dan pengumuman paslon terpilih pasca putusan MK

Penyelenggaraan Pemilukada serentak ini dilaksanakan melalui 2 tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara pemilu juga akan bersandar pada ketentuan tentang tahapan ini.

Akuntabilitas penyelenggara pemilu akan diawali dengan tahapan perisapan. Hal ini sesuai dengan penjelasan komisioner KPU Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 13 Huruf (a) dikatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah merencanakan program dan anggaran yang dimplementasikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. ( Ketua KPU Malang Kabaten, 2016)

Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Malang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan akuntabilitas Administrasi. Hal ini terbukti dari kepatuhan KPU Kanpupaten Malang untuk bekerja sesuai dengan koridor peraturan yang ditetapkan oleh KPU nasional. Seperti kepatuhan akan peraturan KPU nasional sebagai berikut:

**TABEL 1**

**REKAPITULASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

No	Nomor Peraturan	TENTANG
1	2 Tahun 2015	Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
2	3 Tahun 2015	Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3	4 Tahun	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

	2015	dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4	5 Tahun 2015	Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5	6 Tahun 2015	Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6	7 Tahun 2015	Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7	8 Tahun 2015	Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8	9 Tahun 2015	Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9	10 Tahun 2015	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10	11 Tahun 2015	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Sumber Data : KPU RI, 2015

Berdasarkan Peraturan seperti ditunjukkan pada tabel 1, KPU Kabupaten Malang secara teknis menjadikannya sebagai pedoman dalam membuat peraturan pelaksanaan yang berada di wilayah kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara hirarkhis telah diaksanakan akuntabilitas administrasi oleh penyelenggara pemilukada Daerah dalam hal ini KPU

Kabupaten Malang sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat internal kepada instutisi pada hirakhi di atasnya yaitu KPU Nasional.

Akuntabilitas administrasi ini ditunjukkan dengan ditetapkannya peraturan teknis penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Malang yang mencakup peraturan yang menterjemahkan peraturan KPU Nasional sebagai berikut:

## TABEL 2

### REKAPITULASI KEPUTUSAN/ PEDOMAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2015

NO	NOMOR SK	TENTANG
1	83.1/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
2	84/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015

3	85/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
4	101/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
5	102/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
6	103/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
7	118/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
8	122/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
9	123/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
10	129/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015	Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015

Sumber Data : KP Kabupaten Malang, 2015

Selanjutnya sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan tanggung gugat penyelenggara pemilukada serentak, KPU Kabupaten Malang melakasankan tahapan persiapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015
2. Pembuatan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman akuntabilitas lembaga ad hoc di bawah KPU Kabupaten Malang secara internal dan secara eksternal pada wilayah kerja masing-masing lmbga ad hoc ini. Data lembaga ad hoc dalam Pemilukada serentakdi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut

**TABEL 3**  
**REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PENYELENGGARA AD HOCK**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2015**  
**DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

NO	KECAMATAN	JML DES A/ KEL	JML TPS	PENYELENGGARA AD HOCK										PPDP
				PPK			PPS				KPPS			
				A N G G	SEK RT	J M L	ANG G	SEK RT	J M L	ANG G	KETE R TIBA N	JM L		
1	AMPELGADING	13	99	5	3	8	39	39	7 8	693	198	891	99	
2	BANTUR	10	113	5	3	8	30	30	6 0	791	226	101 7	113	
3	BULULAWANG	14	97	5	3	8	42	42	8 4	679	194	873	97	
4	DAMPIT	12	171	5	3	8	36	36	7 2	1197	342	153 9	171	
5	DAU	10	97	5	3	8	30	30	6 0	679	194	873	97	
6	DONOMULYO	10	105	5	3	8	30	30	6 0	735	210	945	105	
7	GEDANGAN	8	105	5	3	8	24	24	4 8	735	210	945	105	
8	GONDANGLEG I	14	112	5	3	8	42	42	8 4	784	224	100 8	112	
9	JABUNG	15	127	5	3	8	45	45	9 0	889	254	114 3	127	
10	KALIPARE	9	100	5	3	8	27	27	5 4	700	200	900	100	
11	KARANG PLOSO	9	89	5	3	8	27	27	5 4	623	178	801	89	
12	KASEMBON	6	64	5	3	8	18	18	3 6	448	128	576	64	
13	KEPANJEN	18	143	5	3	8	54	54	1 0 8	1001	286	128 7	143	
14	KROMENGAN	7	69	5	3	8	21	21	4 2	483	138	621	69	
15	LAWANG	12	133	5	3	8	36	36	7 2	931	266	119 7	133	
16	NGAJUNG	9	81	5	3	8	27	27	5 4	567	162	729	81	
17	NGANTANG	13	87	5	3	8	39	39	7 8	609	174	783	87	

18	PAGAK	8	68	5	3	8	24	24	4 8	476	136	612	68
19	PAGELARAN	10	88	5	3	8	30	30	6 0	616	176	792	88
20	PAKIS	15	175	5	3	8	45	45	9 0	1225	350	157 5	175
21	PAKISAJI	12	99	5	3	8	36	36	7 2	693	198	891	99
22	PONCOKUSUMO	17	146	5	3	8	51	51	1 0 2	1022	292	131 4	146
23	PUJON	10	90	5	3	8	30	30	6 0	630	180	810	90
24	SINGOSARI	17	201	5	3	8	51	51	1 0 2	1407	402	180 9	201
25	SUMBERMANJING WETAN	15	144	5	3	8	45	45	9 0	1008	288	129 6	144
26	SUMBERPUCUNG	7	79	5	3	8	21	21	4 2	553	158	711	79
27	TAJINAN	12	92	5	3	8	36	36	7 2	644	184	828	92
28	TIRTOYUDO	13	114	5	3	8	39	39	7 8	798	228	102 6	114
29	TUMPANG	15	109	5	3	8	45	45	9 0	763	218	981	109
30	TUREN	17	148	5	3	8	51	51	1 0 2	1036	296	133 2	148
31	WAGIR	12	121	5	3	8	36	36	7 2	847	242	108 9	121
32	WAJAK	13	138	5	3	8	39	39	7 8	966	276	124 2	138
33	WONOSARI	8	68	5	3	8	24	24	4 8	476	136	612	68
<b>JUMLAH</b>		<b>390</b>	<b>3.672</b>	<b>1 6 5</b>	<b>99</b>	<b>2 6 4</b>	<b>1.17 0</b>	<b>1.17 0</b>	<b>2. 3 4 0</b>	<b>25.7 04</b>	<b>7.344</b>	<b>33. 048</b>	<b>3.672</b>
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>390</b>	<b>3.672</b>										<b>39.324</b>

Sumber: Kantor KPU Kabupaten Malang 2015

Pelaksanaan akuntabilitas administrasi di penyelenggaraan pemilu kada seerantak Kabupaten Malang

2015 melibatkan 39.324 institusi ad hoc. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat

penyelenggaraan pemilukada ini secara hirakhis melibatkan insitusi dan sdm mulai dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), KPPS (Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang akuntabel secara administrasi kepada KPU Kabupaten Malang. Kemudian KPU Kabupaten Malang akuntabel Ke KPU Nasional melalui koordinasi dan supervisi dari KPU JawaTimur. Penguatan institusi ad hoc dalam kerangka akuntabilitas administrasi ini diperkuat dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis dari KPU kabupaten Malang secara langsung maupun berjenjang.

Di sisi lain Akuntabilitas Legal dan Profesional juga melekat pada semua kelembagaan ad hoc dan KPU daerah dan Nasional dalam pemilukada serentak pada tahun 2015. Berkaitan dengan akuntabilitas legal, kelembagaan penyelenggara pemilu itu telah menyiapkan kerangka peraturan, pendanaan dan mitra dalam menghadapi tuntutan yang masuk ke ranah hukum dalam bidang yudisial. Sementara dalam akintabilitas profesional, kelmbagaan ini di bentengi dengan kode etik penyelenggara dan juga diawasi dengan adanya Dewan Kehormatan atau Komisi Etik Internal yang akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam diri institusi penyelenggara pemilu.

Akuntabilitas Publik dalam tahap pelaksanaan pemilukada serentak di Kapupaten Malang dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data Pemilih dari mulai DP4 sampai ke tahap akhir penetapan DPT dilakukan oleh institusi ad hoc 33 PPK dengan jumlah personel 264 petugas, di tingkat PPS dengan jumlah 2340 petugas dan di KPPS 33.048 petugas serta ujung tombak pemutakhiran data pemilih PPDP sejumlah 3672 petugas. Tahapan ini merupakan tahapan teknis yang sangat bergantung kepada akurasi dan ketelitian sumber data dan pengolahannya. Pada pemilukada serentak ini menurut komisioner KPU Kabupaten Malang (2016) menyatakan bahwa tahapan Pemutakhiran data pemilih ini secara teknis telah dilaksanakan ssuai dengan amanat undang-undang. Dilakukan berkoordinasi dengan insitusi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Malang, dibantu oleh institusi muspida lain yang terkait termasuk melibatkan partai politik dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan dalam kerangka maksimalisasi penggalian pemilih yang akurat yang pada gilirannya memenuhi akuntabilitas publik secara legal maupun profesional. Pada tahapan ini ditetapkan DPT sejumlah 2.051.279 pemilih.
2. Tahapan berikutnya adalah melaksanakan tahapan pencalonan. KPU Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan mengumumkan dan menerima pencalonan baik dari jalur parpol maupun perseorangan. Secara administratif, akuntabilitas dilakukan dengan memenuhi unsur persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Meneliti secara administratif, memverifikasi sampai pada penetapan calon dilaksanakan secara independen. Secara terbuka tahapan pencalonan ini juga melibatkan berbagai institusi sebagai fasilitator maupun stakeholder terkait termasuk di dalamnya adalah Panwaslih Kabupaten Malang. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Fatiuhman (2016) telah mendeskripsikan bahwa tahapan ini melibatkan banyak fihak termasuk di dalamnya insitusi Dinas Pendidikan, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang, IDI, Rumah Sakit Daerah, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri sebagai fasilitator juga Partai Politik dan Tim Pemenangan calon independen. Berdasarkan pelaksanaan tahapan ini ditetapkan 3 pasangan calon yang akan berkompetisi memenangkan kursi Bupati dan wakil bupati Malang seperti yang dilaporkan sekretariat KPU Kabupaten Malang (2016) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang melalui Rapat Pleno menetapkan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Malang Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 267/Kpts/KPU-Kab.014.329781/2015 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, sebagai berikut :

- Pasangan Calon NURCHOLIS dan MUHAMMAD MUFIDZ
- Pasangan Calon RENDRA KRESNA dan SANUSI
- Pasangan Calon DEWANTI RUMPOKO dan MASRIFAH HADI Dengan Pengundian nomor urut pasangan calon: Adapun hasil pengundian nomor urut pasangan calon yaitu Pasangan Calon RENDRA KRESNA - SANUSI mendapatkan Nomor Urut 1 (satu), Pasangan DEWANTI RUMPOKO - MASRIFAH HADI mendapatkan Nomor Urut 2 (dua) sedangkan pasangan dari perseorangan (independen) NURCHOLIS - MUHAMMAD MUFIDZ mendapatkan Nomor Urut 3 (tiga),
- 3. Pada tahapan kampanye, penyelenggara pemilu lebih menekankan pada akuntabilitas publik secara eksternal kepada pengusung dan peserta pilkada dan kepada publik terutama pemilih. Sementara secara pendanaan KPU Kabupaten akuntabel secara finansial kepada Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penyedia anggaran pemilukada yang bersumber dari APBD. Pada tahapan ini dilaksanakan jadwal kampanye oleh penyelenggara, juga fasilitas kampanye seperti attribut alat peraga kampanye, lokasi dan waktu kampanye beserta pendanaannya. Diselenggarakan debat publik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Malang pada hari Rabu, 12 Nopember 2015 Pukul 19.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji 119 Kepanjen (KPU Kabupaten Malang, 2016)
- 4. Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Pasangan Calon nomor 1 (satu) RENDRA KRESNA - SANUSI mendapatkan 605.817 (enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas) suara, Pasangan Calon nomor 2 (dua) DEWANTI RUMPOKO - MASRIFAH HADI mendapatkan 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan) suara, sedangkan Pasangan Calon nomor 3 (tiga) NURCHOLIS - MUHAMMAD MUFIDZ mendapatkan 45.723 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara, dengan tingkat partisipasi kehadiran pemilih sebesar 58,39%.
- 5. Pada tahapan Penyelesaian perelisihan hasil pemilukada Kabupaten Malang 2015 dilakukan secara akuntabilitas legal. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-

Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, peran ujung tombak berada di tangan anggota KPPS yang berjenjang melalui PPS dan PPK akan dilanjutkan dengan rekapitulasi di KPU Kabupaten Malang. Hasil Akhir rekapitulasi adalah sebagai berikut: Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015, Pasangan Calon nomor 1 (satu) RENDRA KRESNA - SANUSI mendapatkan 605.817 (enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas) suara, Pasangan Calon nomor 2 (dua) DEWANTI RUMPOKO - MASRIFAH HADI mendapatkan 521.928 (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan) suara, sedangkan Pasangan Calon nomor 3 (tiga) NURCHOLIS - MUHAMMAD MUFIDZ mendapatkan 45.723 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara, dengan tingkat partisipasi kehadiran pemilih sebesar 58,39%.

(Sumber: Laporan KPU Kabupaten Malang, 2016). Akuntabilitas publik telah dilaksanakan secara prosedural secara berjenjang dari KPPS sampai ke KPU Kabupaten Malang. Yang pelaporannya berjenjang ke KPU Jatim dna KPU Nasional.

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 157 termaktub Peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan. Pasangan Calon DEWANTI RUMPOKO dan MASRIFAH HADI melalui kuasa hukumnya ANDY FIRASADI, SH., MH. dkk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 528/Kpts/KPU.Kab.014.329781/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di Tingkat Kabupaten Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015. Permohonan gugatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi No. 79/PHP.BUP-XIV/2016 pada Hari Senin Tanggal 4 Januari 2016 Pukul 08.00 WIB. (KPU Kabupaten Malang, 2016). Melalui persidangan di MK pada tanggal 21 Januari 2016 dengan amar putusan Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat.
6. Pada tahap penetapan pemenang pasangan calon, KPU Kabupaten Malang berdasarkan kewenangan perundangan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 Pukul 15.00 WIB s/d selesai bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Malang Jalan Panji 119 Kepanjen. Rapat Pelno ini merupakan bentuk akuntabilitas administrasi dan profesional penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terbuka keoada publik.
7. Pada tahap Pengesahan, KPU Kabupaten Malang menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Malang melalui Surat Nomor : 8/KPU-Kab-014.329781/I/2016 Tanggal 23 Januari 2016. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Malang yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Malang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap (KPU Kabupaten Malang, 2016)
8. Tahapan berikutnya adalah evaluasi penyelenggaraan pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Malang. KPU Kabupaten Malang melaksanakan akuntabilitas administrasi secara internal pada jajaran insitusi ad hoc dan juga melibatkan publik dengan mengundang stakeholder dalam kegiatan evaluasi melalui metode FGD. Dalam Kegiatan ini diundang tokoh-tokoh di lingkungan kabupaten Malang termasuk akademisi sebagai nara sumber, Muspida, Partai Politik, LSM, dan peserta Pemilukada.

## KESIMPULAN

1. Akuntabilitas Publik penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah Serentak meliputi akuntabilitas administrasi, akuntabilitas Legal dan Akuntabilitas Profesional.

2. Ke tiga jenis akuntabilitas publik ini melekat pada KPU Daerah penyelenggara Pemilukada serentak secara internal dan berjenjang/hirakhis. KPU Kabupaten Malang berakuntabilitas administrasi secara berjenjang ke KPU Jatim dan KPU Nasional dan melalukan supervisi untuk menerima akuntabilitas adminisyrasi dari institusi ad hoc PPK dan PPS serta KPPS dan PPDP sebagai perseorangan.
3. Akuntabilitas publik penyelenggara pemilukada serentak secara eksternak tanggung jawab dan tanggung gugl sebagai bentt dilakukan secara legal dan profesional kepada publiknya.
4. Akuntabilitas publik penyelenggara pemilu dapat di temukan dalam dua tahapan utama pemilukada serentak yaitu pada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Malang secara prosedural.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Anwar. (2006). Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Husein, Harun,(2014) Pemilu Indonesia, Jakarta: Perludem.
- Prihatmoko, Joko J.. (2005). Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sekretariat KPU Kabupaten Malang, 2016, Laporan Tahapan Pilkada 2015, Unpublished, KPU, Malang
- Supriyanto, Didik; Agustyati, Khoirunnisa Nur,; dan Mellaz,August, (2013) Manata Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Daerah, Jakarta: Perludem
- Peraturan:  
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum  
UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang  
Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota Dan Wakil Wali Kota  
Peraturan KPU No. 07 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
Peraturan KPU No. 09 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
Peraturan KPU No. 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota